

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang ada pada bab – bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan hal – hal penting sebagai berikut :

1. Tanggungjawab pidana rumah sakit terhadap implementasi *patient safety* dalam penyelenggaraan pola asuhan keperawatan hingga saat ini belum memadai, namun dalam mencari penyelesaiannya dapat dilakukan metode penafsiran hukum terhadap kasus - kasus yang memiliki relevansi yang berlandaskan pada undang – undang kesehatan, undang – undang rumah sakit, undang – undang keperawatan dan peraturan menteri yang mengatur tentang keselamatan pasien. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap semua kerugian akibat kelalaian dari tenaga kesehatannya. Rumah sakit sebagai korporasi memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh staf yang ditanggungnya. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana denda yang dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dan perawat merupakan sebuah hubungan perdata yang menjadikan rumah sakit sebagai majikan dan perawat sebagai pekerja. Standar keselamatan pasien sebagai asas dasar penyelenggaraan rumah sakit dalam

memberikan pelayanan kesehatan dalam implementasinya diperankan oleh perawat dalam bentuk bagian dari asuhan keperawatan. Apabila dalam penyelenggaraannya perawat melakukan kesalahan dan merugikan pasien maka pasien dapat menggugat perawat dan rumah sakit sehingga menimbulkan tanggung jawab pidana rumah sakit dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan asas ketidakperhatian, ceroboh atau kurangnya perhatian.

2. Kepastian hukum rumah sakit yang mengatur implementasi *patient safety* tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penyelenggaraan *patient safety* dilakukan dalam bentuk pelaporan kasus, analisa masalah dan penetapan solusi dengan tujuan untuk meminimalisir angka kejadian yang tidak diharapkan. *Patient safety* menjadi hal penting karena berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pasien selama perawatan yang akan mempengaruhi pandangan pasien dan masyarakat terhadap kualitas dan mutu dari suatu rumah sakit. Pengaturan hukum bagi perawat dalam melaksanakan *patient safety* diatur dalam undang – undang keperawatan, undang – undang pelaksanaannya praktik keperawatan dan keputusan menteri mengenai standar profesi perawat. Ketentuan – ketentuan hukum ini diberikan sebagai dasar bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan praktik, melindungi hak - hak pasien, dan mencegah terjadinya kesalahan atau cedera kepada pasien.

## B. Saran

Beberapa saran yang peneliti rekomendasikan dalam penulisan ini adalah :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali dan merevisi undang – undang kesehatan, undang – undang rumah sakit dan undang – undang keperawatan dan peraturan mengenai *patient safety* untuk mempertegas dan memperjelas aturan mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit.
2. Diharapkan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit lebih memantau secara ketat setiap rumah sakit agar memberikan informasi mengenai insiden keselamatan pasien yang lebih *update* secara berkala karena masih kurangnya pelaporan angka kejadian keselamatan pasien tercatat. Pimpinan, manajemen, kepala bagian dan kepala ruangan untuk dapat mengedukasi mengenai pentingnya keselamatan pasien, memberikan pelatihan kepada staf rumah sakit dan membahas insiden keselamatan pasien sebagai agenda rapat manajemen rumah sakit sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang – undangan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi secara langsung terhadap penyelenggaraan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat menentukan akar permasalahan yang masih banyak terjadi.